



Perencanaan dan Pembinaan Karier Pegawai

**Biro Umum dan SDM
Jakarta, 3 Maret 2019**

OUTLINE

1

PENDAHULUAN

2

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

3

KENAIKAN PANGKAT DAN ATAU JABATAN

4

KARIER JABATAN STRUKTURAL

5

KARIER JABATAN FUNGSIONAL

6

PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS






PENDAHULUAN



DASAR HUKUM MANAJEMEN ASN

1. UU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Definisi PNS sesuai UU No. 5 tahun 2014



- Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah **pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja** yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk **menduduki jabatan pemerintahan**


Definisi Manajemen ASN sesuai UU No. 5 tahun 2014

- Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
- Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit
- Manajemen Manajemen ASN meliputi Manajemen PNS (PP 11/2017) dan Manajemen PPPK

MANAJEMEN PNS (PP 11/2017)

- **Manajemen PNS meliputi:**
 - a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
 - b. pengadaan;
 - c. pangkat dan jabatan;**
 - d. pengembangan karier;**
 - e. pola karier;
 - f. promosi;
 - g. mutasi;
 - h. penilaian kinerja;**
 - i. penggajian dan tunjangan;**
 - j. penghargaan;**
 - k. disiplin;**
 - l. pemberhentian;**
 - m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
 - n. perlindungan

ALUR PNS





PENINGKATAN STATUS



PERSYARATAN :

1. Masa percobaan sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun.
2. SKP sekurang-kurangnya bernilai baik.
3. Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani & rohani.
4. Lulus Diklat Prajabatan.

Prosedur pengajuan pengangkatan

Pimpinan Unit Kerja

Usulan dari masing-masing unit kerja dengan melampirkan :

- Fotocopy SK Pengangkatan CPNS
- Fotocopy Surat Tanda Tamat Diklat Prajabatan
- DP-3
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
- Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani

Biro Umum cq. Bagian Administrasi Kepegawaian Badan POM RI

SK PNS

- Bila masa percobaan > 2 tahun harus ada persetujuan teknis dari BKN.

....Prosedur pengajuan pengangkatan

- Bila CPNS **tewas**, diangkat menjadi PNS TMT tanggal 1 pada bulan ybs dinyatakan tewas.
- Bila CPNS **cacat karena dinas** yang oleh Tim Penguji Kesehatan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi PNS TMT tanggal 1 pada bulan ditetapkannya surat kesehatan dari Tim Penguji Kesehatan. Setelah diangkat PNS, **diberhentikan dengan hormat** sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaian.
- CPNS yang tewas/cacat karena dinas, peningkatan statusnya menjadi PNS **ditetapkan oleh Kepala BKN**



PANGKAT DAN JABATAN



Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 :

Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.

PANGKAT PNS

No	Pangkat	Golongan	Ruang
1	2	3	4
1.	Juru Muda	I	a
2.	Juru Muda Tingkat I	I	b
3.	Juru	I	c
4.	Juru Tingkat I	I	d
5.	Pengatur Muda	II	a
6.	Pengatur Muda Tingkat I	II	b
7.	Pengatur	II	c
8.	Pengatur Tingkat I	II	d
9.	Penata Muda	III	a
10.	Penata Muda Tingkat I	III	b
11.	Penata	III	c
12.	Penata Tingkat I	III	d
13.	Pembina	IV	a
14.	Pembina Tingkat I	IV	b
15.	Pembina Utama Muda	IV	c
16.	Pembina Utama Madya	IV	d
17.	Pembina Utama	IV	e

Pangkat Awal Pendidikan D3

Pangkat Awal Pendidikan S1

Pangkat Awal Pendidikan profesi / S2

JENIS JABATAN MENURUT UU 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN





KARIER JABATAN STRUKTURAL



Jabatan dalam Aparatur Sipil Negara

profesi bagi :

1. Pegawai Negeri Sipil
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Aparatur Sipil Negara (ASN)



1. Jabatan Pimpinan Tinggi
2. Jabatan Administrasi
3. Jabatan Fungsional (psl.18)

Jabatan Pimpinan Tinggi:

- a) Utama (es.I Pim LPNK)
- b) Madya (es.I)
- c) Pratama (es.II)

Jabatan Administrasi:

- a) Administrator (es.III)
- b) Pengawas (es.IV)
- c) Pelaksana (es.V & JFU)

Jafung keahlian:

- a) ahli utama;
- b) ahli madya;
- c) ahli muda;
- d) ahli pertama.

Jafung keterampilan:

- a) penyelia;
- b) mahir;
- c) terampil;
- d) pemula

JABATAN PIMPINAN TINGGI

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Seleksi Terbuka.

• JPT utama;



Kepala lembaga pemerintah non kementerian

• JPT madya;




Sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inpektur jenderal, inpektur utama, kepala badan, staf ahli mentari, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi dan jabatan lain yg setara.

• JPT pratama.



Direktur, Kepala Biro, Asisten Deputi, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Kepala Badan, Kepala Pusat, Inspektur, Kepala Balai Besar, Asisten Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah kab/kota, kepala dinas, kepala badan provinsi, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, dan jabatan lain yang setara.



Persyaratan Umum Pengangkatan dalam Jabatan Struktural

- Berstatus PNS.
- Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan.
- Memiliki kualifikasi & tingkat pendidikan yang ditentukan.
- Setiap unsur penilaian SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
- Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan.
- Sehat jasmani & rohani.

Jenjang Pangkat dalam Jabatan Struktural PNS

No	Eselon	Jenjang Pangkat dan Golongan			
		Terendah		Tertinggi	
		Pangkat	Gol	Pangkat	Gol
1	Ia	Pembina Utama Madya	IV/d	Pembina Utama	IV/e
2	IIa	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d
3	IIb	Pembina Tingkat I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c
4	IIIa	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b
5	IVa	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d

Jenis Kenaikan Pangkat:

1. KP berdasarkan sistem :
 - a) KP Reguler
 - b) KP Pilihan
2. KP Anumerta.
3. KP Pengabdian.

KP REGULER

- Diberikan bagi PNS yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional **tertentu**, termasuk PNS yang :
 - * Melaksanakan Tubel.
 - * Dipekerjakan/diperbantukan secara penuh di luar instansi induk.
- KP diberikan sepanjang tidak melampaui atasan langsungnya.

.....KP REGULER

- Syarat :
 - * Sekurang-kurangnya 4 tahun dalam pangkat terakhir.
 - * Setiap unsur SKP dalam 2 tahun terakhir bernilai baik.

No	Periode	Batas Waktu	
		Penerimaan usul	Penyelesaian SK
1	1 April	15 Februari	BKN
2	1 Oktober	15 Agustus	BKN

KP Pilihan

Diberikan bagi :

1. PNS yang menduduki jabatan struktural yang pangkatnya masih **1 tingkat di bawah jenjang pangkat terendah** yang ditentukan untuk jabatan itu
2. PNS yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya **masih 1 tingkat di bawah jenjang pangkat terendah** untuk jabatan yang diduduki tetapi **telah 4 tahun/lebih dalam pangkat terakhir.**
3. PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya **telah mencapai jenjang pangkat terendah** yang ditentukan untuk jabatan itu

....KP Pilihan

4. PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu
5. PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara yang diberikan tanpa terikat pada jabatan dan dibebaskan dari ujian dinas.
6. PNS yang memperoleh STTB/ijazah/diploma, (penyesuaian ijazah), syarat :
 - Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/ keahlian yang sesuai dengan ijazahnya.
 - 1 tahun dalam pangkat terakhir.
 - Setiap unsur SKP dalam 1 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
 - Lulus ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

KP Anumerta

- PNS yang dinyatakan tewas diberikan KP Anumerta setingkat lebih tinggi.
- KP Anumerta ditetapkan berlaku mulai tanggal, bulan dan tahun PNS ybs tewas.
- Pemberian KP Anumerta harus diusahakan sebelum PNS yang tewas dimakamkan dan SK KP dibacakan pada waktu upacara pemakaman.
- Untuk menjamin agar pemberian KP Anumerta dapat diberikan sebelum PNS yang tewas itu dimakamkan maka ditetapkan keputusan sementara.

KP Pengabdian

- PNS yang meninggal dunia/ yang akan diberhentikan dengan hormat karena mencapai BUP/cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri dapat diberikan KP Pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila :
 - * Memiliki masa kerja sebagai PNS selama :
 - 30 thn & telah 1 bln dlm pangkat terakhir.
 - 20 thn & telah 1 thn dlm pangkat terakhir.
 - 10 thn & telah 2 thn dlm pangkat terakhir.
 - * Setiap unsur SKP dalam 1 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
 - * Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 1 tahun terakhir.



KARIER JABATAN FUNGSIONAL




PANGKAT DAN JABATAN ASN (saat ini)

Pangkat	Angka Kredit Minimal	Jabatan Kategori Keterampilan	Jabatan Kategori Keahlian
II/a	25	Pemula/Pelaksana Pemula	-
II/b	40	Terampil/Pelaksana	
II/c	60		
II/d	80		
III/a	100	Mahir/Pelaksana Lanjutan	Ahli Pertama/Pertama
III/b	150		
III/c	200	Penyelia	Ahli Muda/Muda
III/d	300		
IV/a	400	-	Ahli Madya/Madya
IV/b	550		
IV/c	700		
IV/d	850		Ahli Utama/Utama
IV/e	1050		

Jabatan Fungsional di lingkungan Badan POM

PFM

Non PFM



NO	JFT	T/A	MEKANISME PENGANGKATAN	ATURAN
1	ANALIS KEBIJAKAN (B)	A	INPASSING	Permenpanrb 45/2013
2	ANALIS KEPEGAWAIAN	T/A	Perpindahan/Pertama	Permenpan 14/2008
3	ARSIPARIS	T/A	Perpindahan/Pertama	Permenpan 48/2014
4	PERANCANG PER-UU	A	Perpindahan/Pertama	KepMenPAN No. 41/2000
5	PERENCANA	A	Perpindahan/Pertama	Kepmenpan 16/2001
6	PPBJ (B)	A	INPASSING (31/12/14)	Permenpanrb 77/2012
7	PRANATA HUMAS	A	Perpindahan/Pertama	Permenpan 109/2005
8	PRANATA KOMPUTER	T/A	Perpindahan/Pertama	KepMenPAN 66/2003
9	PUSTAKAWAN	T/A	Perpindahan/Pertama	Permenpanrb 9 TAHUN 2014
10	PENELITI	A	Perpindahan/Pertama	menpan 128/2004
11	AUDITOR	T/A	Perpindahan/Pertama	Permenpanrb 51/2012
12	ASSESSOR SDM (B)	A	INPASSING	Permenpanrb 41/2012
13	PENERJEMAH	A	Perpindahan/Pertama	Permenpan 24/2006
14	AUDITOR KEPEGAWAIAN (B)	A	INPASSING	Permenpanrb 40/2012
15	STATISTISI	A	Perpindahan/Pertama	Permenpanrb 19/2013

Dasar Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (JFPFM)


SK MENPAN: No. 48/KEP/M.PAN/8/2002
JFPFM dan ANGKA KREDITNYA

KEPPRES : TUNJANGAN FUNGSIONAL
PEPRES RI: Nomor 52 Tahun 2007

SKB Badan POM – BKN: No. HK.00.04.24.02905 dan No. 21 Tahun 2002
PETUNJUK PELAKSANAAN JFPFM dan ANGKA KREDITNYA

SK Kepala Badan POM: No. KP.04.04.243.1056 tahun 2003
JFPFM-04 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
dan Angka Kreditnya

Wewenang Penyeliaan Jabatan Fungsional di lingkungan Badan POM




Pengangkatan dalam JFT

- Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat dalam suatu jabatan fungsional.
- Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional meliputi:
 - a. Penyesuaian (*inpassing*);
 - b. Pengangkatan Pertama (dari CPNS);
 - c. Perpindahan dari Jabatan lain:
 - Dari JFT lain atau jabatan struktural;
 - Alih Jenjang Jabatan Fungsional;
 - Kenaikan Jabatan;
 - Pengangkatan kembali (setelah penugasan di luar JFT).


Alih Jenjang Jabatan Fungsional (Terampil ke Ahli)

- Memperoleh ijazah DIV/ S1
- Memiliki Surat Izin Belajar/ Tugas Belajar
- Tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Kategori Keahlian yang akan diduduki
- Telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional
- Lulus uji kompetensi Penjurangan Jabatan Fungsional
- Pangkat, golongan ruang dan jenjang Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan yang beralih ke dalam Jabatan Fungsional Kategori Keahlian ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan jenjang kompetensi

Kegiatan Jabatan Fungsional



ALUR KEGIATAN PENETAPAN ANGKA KREDIT





Persyaratan Pindah Jenjang Jabatan JF-PFM

Tersedianya formasi untuk jabatan PFM
Ahli

Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Ka Badan POM dan memiliki surat izin belajar yg dikeluarkan oleh Ka ROUM


PFM yg tdk mempunyai surat izin belajar / tugas belajar , Ijazahnya tidak dapat digunakan untuk pindah jenjang

Telah mengikuti DIKLAT fungsional di bidang Pengawasan Farmasi dan Makanan dan memperoleh sertifikat lulus

Memenuhi jumlah AK yang ditentukan

Angka kredit yg dapat diklaim oleh PFM Terampil ke Ahli 65% (Kepka Badan POM Tahun 2012)

KENAIKAN JENJANG JABATAN DAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL



(1) MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN

(2) DIBERHENTIKAN SEMENTARA SEBAGAI PNS

(3) CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

(4) MENJALANI TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN

(5) DITUGASKAN SECARA PENUH DI LUAR JABFUNG

(6) TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN JABATAN

PEMBERHENTIAN (PP nomor 11 th 2017

Catatan : PNS yang diberhentikan dari JFT karena alasan angka (2) (3) (4) dan (5) dapat diangkat kembali sesuai dengan Jenjang JF terakhir apabila tersedia formasi



PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS



JENIS PEMBERHENTIAN PNS (PP 11 Tahun 2017)

1. Pemberhentian atas Permintaan Sendiri
2. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun
3. Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah
4. tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani
5. Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang
6. Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan
7. Pelanggaran Disiplin
8. Menjadi anggota/pengurus parpol
9. tidak Menjabat Lagi Sebagai Pejabat Negara
10. selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara
11. menggunakan ijazah palsu



Pemberhentian karena sebab-sebab lain:

PNS yang tidak melapor kepada instansi induk 6 (enam) bulan setelah selesai menjalankan CTDN, diberhentikan sebagai PNS

PNS yang melapor kepada instansi induk setelah selesai menjalankan CTDN, apabila tidak ada lowongan, dikembalikan kpd BKN untuk disalurkan ke instansi lain atau diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Setiap keputusan pemberhentian PNS berlaku sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan.

PNS berhak atas Pensiun, apabila :



Telah mencapai BUP, usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mencapai masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun




Oleh Tim Penguji Kesehatan PNS dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun, karena keadaan jasmani/rohaninya dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 thn

Batas usia pensiun (BUP)

Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud dalam PP No. 11 Tahun 2017 yaitu :

Mencapai batas usia 58 tahun bagi pejabat administrasi, fungsional ahli muda, pertama dan terampil.



Mencapai batas usia 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan fungsional madya



Mencapai batas usia 65 tahun bagi pejabat fungsional utama

BESARNYA PENSIUN PEGAWAI :

- Besarnya pensiun pegawai yang diterima tiap bulan adalah 2,5% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan sbb :
 - Pensiun pegawai sebulan max adalah 75 % dan min 40 % dari dasar pensiun
 - PNS yang pensiun karena uzur, besar pensiun yang diterima 75 % dari dasar pensiun

- Besar pensiun pegawai yang diterima tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Perundang-undangan yang berlaku.

- Selain PNS, yang berhak menerima pensiun adalah :
 1. Pensiun Janda/Duda
 2. Pensiun anak
 3. Pensiun orang tua

KESIMPULAN

- Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan
- Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sumber Daya Manusia yang handal berkomitmen dalam melayani

TERIMA KASIH



 **BADAN POM**

Hidup Sehat Dengan
“**CekKLIK**”

- ☑ CEK KEMASAN
- ☑ CEK LABEL
- ☑ CEK IZIN EDAR
- ☑ CEK KEDALUARSA

 **1500533**
HALOBPOM

www.pom.go.id | Follow us  Bpom RI  @BPOM_RI  BPOM RI